

## BAB II

### TINJUAN UMUM TENTANG MUDHARABAH

#### A. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>1</sup>

*Mudharabah* adalah suatu kerja sama antara kedua belah pihak, pihak pertama disebut *sohibul maal*. Pihak ini menyediakan sejumlah modal dan berperan pasif, dan pihak kedua disebut *mudharib*, yaitu pihak yang berperan kewiraswastaan dan manajemen untuk melakukan suatu usaha, dagang, industri, atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya *mudharib* adalah orang yang dipercaya untuk melakukan usaha, dia diminta dengan kepercayaan penuh dan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita akibat kelalaian yang dilakukannya secara sengaja.<sup>2</sup>

Abdullah Saeed mendefinisikan *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak di mana satu pihak yang di sebut *shahibul maal* mempercayai uang kepada pihak kedua yang di sebut *mudharib* untuk tujuan menjalankan usaha dagang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010, h. 136

<sup>2</sup> M. Umer Chapra, *Al Quran: Menuju System Moneter Yang Adil*, Yogyakarta; Dana Bakti Prima Yasa, 1997, h.44.

<sup>3</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta : Paramadina, 2004, h. 77

Menurut Ghufron A. Mas'adi, *mudharabah* sendiri dalam pengertian fiqh muamalah adalah perserikatan antara modal (*shahibul maal*) pada satu pihak, dan pekerjaan (*mudharib*) pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.<sup>4</sup> *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.<sup>5</sup>

Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan laba, karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah "Akad syirkah dalam laba satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa"<sup>6</sup>

Malikiyah berpendapat, bahwa *mudharabah* ialah "penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menujalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya."<sup>7</sup>

Madzhab Hanafi mendefinisikan *Mudharabah* adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain. Madzhab Maliki mendefinisikan

---

<sup>4</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 195

<sup>5</sup> Adiwarwan Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 299

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, Cet.ke-II, 2004, h. 240.

*Mudharabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikan *Mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Sedangkan Madzhab Hambali mendefinisikan *Mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>8</sup>

Sedangkan Ibnu Rusyid mendefinisikan *Mudharabah* sebagai pemberian harta seseorang kepada orang lain untuk di pakai berdagang berdasarkan sebagian tertentu dari keuntungan harta tersebut yang diambil oleh orang yang bekerja, yaitu sebagai yang telah disetujui sebelumnya oleh keduanya, misalnya sepertiga, seperempat atau separo.<sup>9</sup>

Jadi, definisi yang paling representatif bagi *mudharabah* sebagai jalan tengah kelengkapan definisi dari berbagai mazhab tersebut, *mudharabah* adalah : "Suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta kepada orang lain yang *aqil, mumayyiz* dan bijaksana, yang ia pergunakan untuk berdagang dengan mendapatkan

---

<sup>8</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Ala Madzahib al-Arba`ah, Juz III*, Beirut : dan al-Fikr, 1990, h. 41.

<sup>9</sup> Ibu Rusyd, *Bidayatu al-Mujahid*, Juz II, beiw : Dara Kitab Al-alimah, t.th, h. 178

bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagiannya dalam kesepakatan”.<sup>10</sup>

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* mendefinisikan *mudharabah* ialah ”akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan uang untuk diperdagangkan bagi syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian”.<sup>11</sup>

Pengusaha mempunyai hak penuh menjalankan usahanya dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan syara’ tanpa ada campur tangan dari pemilik dana atau *Shohibul maal*. *Shohibul maal* akan mendapatkan *nisbah* atau sebaliknya dari hasil bisnis yang disepakati bersama.<sup>12</sup> Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola, apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.<sup>13</sup>

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara profesional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah* bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib* dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shohibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan proporsi

---

<sup>10</sup> Muhammad, *op.cit.*, h. 38.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, Jakarta : Dar Fath Lili’Lami Al-Arabiyy, 2009, h. 132

<sup>12</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syari’ah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2006, h.133

<sup>13</sup> Katsmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 184

yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal.<sup>14</sup>

Dalam *musyarakah* juga ada bagi hasil, tetapi semua pihak berhak turut serta dalam mengambil keputusan manajerial perusahaan. Dalam *mudharabah*, pihak pemodal tidak diberi peran dalam mengambil keputusan manajerial perusahaan. Konsekuensinya *mudharabah* merupakan perjanjian PLS (*profit and loss sharing*) dimana yang di peroleh para pemberi perjanjian adalah suatu bagian tertentu dari keuntungan atau kerugian proyek yang telah mereka biayai.<sup>15</sup>

Demikianlah beberapa pengertian tentang *mudharabah* yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab karya mereka dan para praktisi yang bergelut di dunia perbankan syari'ah. Dari definisi diatas baik secara lughawi dan istilahi maupun dari segi makna yang khusus dan makna yang umum dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak yang pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal.

## **B. Dasar Hukum *Mudharabah***

### **1. Al-Qur'an**

Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas tentang *Mudharabah*, walaupun demikian ulama' di kalangan kaum muslimin telah

---

<sup>14</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, h. 102

<sup>15</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep Dan Sistem Operasional*, Semarang: Adi Grafika, 1994, h. 330

sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan ini. Istilah *Mudharabah* sesungguhnya muncul pada masa Nabi Muhammad, tapi jauh sebelum Nabi Muhammad lahir pun sudah ada. Kerjasama perniagaan ini di zaman *Jahiliyah* telah dikenal kemudian dilestarikan oleh Islam karena membawa kemaslahatan.<sup>16</sup> Kerjasama antara pemilik modal dengan pihak yang bisa menjalankan usaha *produktif* sudah sejak masa dahulu kala, pada zaman *Jahiliyah*, umpamanya, hal ini juga telah menjadi suatu tradisi di masyarakat Arab. Nabi Muhammad sendiri sebelum menjadi rasul, melakukan kerjasama dengan Siti Khadijah dalam bentuk *mudharabah*. Khadijah memberi modal atau barang dagangan kepadanya, juga kepada orang lain, dan Muhammad menjalankan modal itu dengan cara berdagang. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara pelaksana usaha dan pemilik modal yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Karena hal ini merupakan kebiasaan yang baik, itu pun diakui dan diadopsi oleh Islam.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kaum muslimin sepakat bahwa *Mudharabah* itu adalah salah satu bentuk kerjasama dalam lapangan *mu'amalah* yang dibolehkan, karena membawa kemaslahatan, dan bahkan bisa dipandang sebagai satu bentuk kerja sama yang perlu dilakukan. Pada zaman sekarang, keperluan antara si kaya dan si miskin atau untuk menghindari kecemburuan sosial.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad, *Konstitusi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah (Mudharabah dalam Wacana Fiqih dan Praktek Ekonomi Modern)*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, 2003, h. 144.

<sup>17</sup> Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993, h. 13.

Dimensi *Filosofis* yang melandasi *Mudharabah* adalah adanya penyatuan antara modal (*capital*) dan usaha (*skill dan enterprenership*) yang dapat membuat pemodal (*shahib al-mal*) dan pengusahanya *mudharib* berada dalam kemitraan usaha yang lebih *fair* dan terbuka serta kegiatan ekonomi ini lebih mengarah pada aspek solidaritas modal. Karena dalam kehidupan keadaan seperti ini memang tidak bisa dihindarkan.<sup>18</sup>

Manurut Abraham L. Udovitch, bahwa istilah *Mudharabah* muncul sebagai kerjasama bangsa semenanjung Arab yang berkembang dalam konteks perdagangan pada khalifah Arab sebelum Islam. Istilah itu berkembang luas ketika dalam sejarah bangsa ini berhasil menaklukkan beberapa wilayah seperti negara-negara yang termasuk dalam wilayah Timur Dekat, Afrika Utara dan sampai pada Eropa Selatan. Keluasan wilayah bagi perkembangan istilah *mudharabah* ini membuat setiap bangsa menyebutkan dengan term yang berbeda. Masyarakat Irak, misalnya menyebutkan dengan *mudharabah* atau kadang-kadang *muamalah*, masyarakat Hijaz, meliputi Madinah, Makkah dan kota disekelilingnya dengan *Commenda*.<sup>19</sup>

Pembicaraan Nabi Muhammad SAW terhadap *mudharabah* mengidentifikasi bahwa kerjasama dua pihak dengan mempertemukan modal dan usaha merupakan kerjasama yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ketidaktegasan Nabi Muhammad menjadi tanda bahwa kerjasama, ekonomi tersebut akan selalu berubah dari masa

---

<sup>18</sup> Muhammad, , *Teknik Perhitungan, Op. Cit.*, h. 58.

<sup>19</sup> Muhammad, *Konstitusi Mudharabah, Op. Cit.*, h. 147.

kemasa. Andaikata Nabi Muhammad menegaskan keharamannya atau keharusan *mudharabah* dikhawatirkan justru akan menghambat kemajuan umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu sikap atas *pluralitas* dan *fleksibilitas mudharabah* untuk dapat masuk dalam segala sistem ekonomi yang berkembang dengan sebutan apapun dalam rangka mengangkat kehidupan manusia kearah yang lebih baik. Maka dari itu memberlakukan sistem *mudharabah* harus tidak diikuti dengan pelaksanaan kehendak dan mempersalahkan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi lainnya yang mungkin juga termasuk dalam model kerjasama juga.<sup>20</sup>

Namun demikian, ada ayat-ayat yang walaupun tidak langsung, tetapi maksudnya dapat digunakan sebagai dasar atau landasan kebolehan *mudharabah*, seperti ayat-ayat tentang perintah mencari karunia Allah SWT. Ayat tersebut ialah:

وَآخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (المزمل: 20)

Artinya: "Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah" (Q.S. Al-Muzammil ayat: 20).<sup>21</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia yang hidup dimana, maka kiranya senantiasa mencari rizki (karunia Allah) dengan *bermuamalah*, salah satunya yaitu dengan kerjasama antara manusia.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: 10)

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Tim Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma' Khadim al-Haromain al-Syarifain al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H, h. 990



Artinya: "Apabila telah ditunaikan sembayang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (Q.S. al-Jumu'ah ayat 10).<sup>22</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, maka untuk mencari rizki sebagai usaha untuk hidup didunia, yaitu dengan melakukan *mu'amalah* terhadap sesama manusia, termasuk didalamnya adalah bentuk kerjasama *mudharabah*.

Selain perintah itu, mencari karunia Allah dimuka bumi ini, Allah juga memerintahkan hambanya untuk saling tolong menolong diantara sesama manusia, yang kaya menolong yang miskin dan yang kuat menolong yang lemah dengan merasakan kebahagiaan dan karunia yang telah mereka dapatkan dari Allah. Sebagaimana tergambar dalam ayatberikut ini:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: 2)

Artinya: "Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksaan-Nya" (Q.S. al-Maidah ayat 2).<sup>23</sup>

Dan ayat-ayat tersebut dengan jelas dapat diketahui bahwa setelah mencari rizki (karunia) dari Allah SWT, maka harus di iringi dengan saling menolong dan memberikan rizki kepada orang yang membutuhkan. Hal ini dapat dijadikan dasar berlakunya *mudharabah*, karena *mudharabah* juga bertujuan untuk menolong dan bekerjasama.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 933.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 156-157.

Didalam Al-Quran, termasuk dalam ayat diatas memang tidak ada secara tegas menerangkan tentang pelaksanaan *mudharabah*, tetapi dari berbagai ayat tentang *mu`amalah*, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk bekerjasama *mudharabah* diperbolehkan.

## 2. As-Sunnah

Selain al-Quran, hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam juga memberikan landasan tentang *mudharabah*, atau *Qirodl*. Adapun hadits tentang *mudharabah* atau *Qirodl* sebagai berikut :<sup>24</sup>

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدُ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: "Hadits dari Hasan bin Ali al-Khallal, Hadits dari Basyar bin Tsabit al-Bazar, hadits dari Natsir bin al-Qosim dari Abdurrahman (Abdurrohman) bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Ayahnya, berkata rosulullah SAW, bersabda: Tiga hal yang didalamnya ada berkah, jual beli yang temponya tertentu, muqaradlah (nama lain dari mudharabah) dan mencampur antara burr dengan syair untuk rumahtangga, bukan untuk dijual. " (HR. Ibnu Majah).

Selain itu, hadits-hadits tentang tolong menolong dan berbuat baik kepada orang juga dapat menjadi dasar dari kebolehan *mudharabah* (*Qiradl*). Karena *mudharabah* (*Qiradl*) pada prinsipnya adalah menolong.

Hadist tersebut adalah:

<sup>24</sup> Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah al-Quznawi, *Sunnan Ibnu Majah, Jilid II*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. 768.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَيَّ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَشْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّ ةَ ةَ ةَ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَغَ شُرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a, Sesungguhnya Tuan Abbas bin Abdul Munthalib ketika menyerahkan harta untuk dimudharabahkan, maka ia memberikan syarat yaitu tidak dijalanakan diatas air, tidak dititipkan dan tidak untuk membeli hewan yang mempunyai kabad. Dan ketika syarat tersebut dilanggar maka akan terkena denda. Kemudian syarat tersebut diajukan kepada Rasulullah dan kemudian Rasulullah memperbolehkannya. (H.R. Thabrani).<sup>25</sup>

Hadist tersebut merupakan landasan hukum kebolehannya melakukan *Mudharabah*, yaitu dengan adanya kata *muqaradah* yang artinya sama dengan *mudharabah*.

Dikisahkan pula bahwa Rosulullah sebelum tugas kerasulannya telah melakukan *mudharabah* dengan Khadijah r.a. beliau mendapatkan modal dari Khadijah r.a. kemudian beliau berniaga ke negeri Syam.

Al-Hafizd Ibnu Majah mengatakan bahwa *Mudharabah* telah terjadi pada Rasul, beliau mengetahui dan menetapkannya, kalaulah tidak demikian (terlarang) tentu beliau tidak membiarkannya.<sup>26</sup>

### 3. Ijma'

Berdasarkan Ijma' golongan sahabat yang sesungguhnya tidak menolak harta anak yatim untuk dilakukan *mudharabah* yang berdasarkan pada ijtihad Umar bin Khatab.

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. 837.

<sup>26</sup> Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah al-Quznawi, *Sunnan Ibnu Majah*, Jilid II, Beitut: Dar al-Fikr, t.th, h. 768

Diriwayatkan oleh Abdillah bin Zaid bin Aslam yang mengatakan bahwa Abdullah dan Ubaidillah Purta-putra Umar bin Khatab r.a. keluar bersama pasukan Irak. Ketika mereka kembali, mereka singgah pada bawahan Umar, yaitu Musa al-Asya'ri, Gubernur Bashrah ia menerima mereka dengan senang hati dan berkata, sekiranya aku dapat memberikan pekerjaan kepada kalian yang bermanfaat, aku akan melakukannya kemudian ia berkata: sebetulnya bagian ini adalah sebagian dari harta Allah yang aku ingin kirimkan kepada *Amirulmu'minin*. Aku pinjamkan kalian untuk dipakai membeli barang yang ada di Irak. Kemudian kalian jual di Madinah. Kalian serahkan modal pokoknya kepada *Amirulmu'minin*, dengan demikian kalian mendapatkan keuntungan keduanya berkata; kami senang melakukannya, kemudian Abu Musa melakukannya dan menulis surat kepada Umar agar beliau mengambil harta dari keduanya. Setelah mereka tiba, mereka menjual barang tersebut dan mendapatkan keuntungan, Umar berkata: Adakah semua pasukan telah pinjamkan uang seperti kamu? Mereka menjawab tidak, kemudian Umar berkata: Dua anak *Amirulmu'minin*, karena mereka meminjamkan kepada keduanya, serahkanlah harta dan labanya. Abdullah diam saja, tetapi Ubaidillah menjawab: Wahai *Amirulmu'minin*, kalau harta itu binasa (habis) kami menjaminnya. Umar terus berkata: serahkanlah, Abdullah diam saja Dan Ubaidillah tetap mendebatkannya. Salah seorang yang hadir dimajelis Umar tersebut berkata: Wahai *Amirulmu'minin*, bagaimana

sekiranya harta itu anda anggap *Qiradl*? Umar lantas menyetujui pendapat ini dan mengambil modal berfikut setengah dari labanya.<sup>27</sup>

#### 4. Qiyas

*Mudharabah* dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha *produktif*, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan berusaha secara *produktif*, tetapi tidak memiliki atau keterangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itu, sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerjasama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu, dan para pemilik modalpun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut.<sup>28</sup>

### B. Rukun Dan Syarat *Mudharabah*

#### 1. Rukun *Mudharabah*

Rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

---

<sup>27</sup> Wahbah al-Zuhaily, *op.cit.*, h. 839.

<sup>28</sup> Helmi Karim, *op.cit.*, h. 12.

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- c. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
- d. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal
- e. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- f. Keuntungan<sup>29</sup>

Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa rukun *mudharabah* adalah *ijab* (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan *qabul* (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari perdagangan) saja. Mengenai lafadh *ijab* adalah lafad *mudharabah/muqaradah/mu'amalah* atau lafadh-lafadh yang mengandung makna yang sama, sedangkan lafadz *qabul* adalah apabila orang seorang yang melakukan kerjasama berkata saya mengambil, saya ridho, saya menerima dan sesuatu lafadh yang menyerupainya.<sup>30</sup>

Dalam ensiklopedi agama dan filsafat juga dijelaskan rukun *mudharabah*, yaitu:

- a. Harta pokok, barang/uang, hendaklah di ketahui kedua jumlahnya dan kualitasnya.
- b. Pekerjaan memperdagangkan itu, di serahkan kepercayaan kepada yang memperdagangkannya, asal ada harapan mendapatkan keuntungan.

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 139

<sup>30</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wadilatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr, Juz IV, t.th., h. 839.

- c. Baik yang memberi modal maupun yang memperdagangkannya, sudah baligh dan bukan orang yang di bawah perwalian, beberapa cara bekerja, yang bekerja hendaklah ikhlas dan jujur, tidak membawa dagangan keluar negeri kecuali di ketahui pemberi modal. Tidak boleh membelanjakan uang *mudharabah* itu sekalipun untuk dirinya sendiri, karena itu harus dengan pembagian yang baik dan jujur.<sup>31</sup>

## 2. Syarat *Mudharabah*

Secara garis besar, syarat-syarat yang tidak dibolehkan dalam kegiatan *mudharabah* oleh semua fuqaha adalah syarat-syarat yang bisa mengakibatkan terjadinya kesamaan atau ketidakjelasan yang bertambah-tambah.<sup>32</sup>

Syarat-syarat *mudharabah* tersebut adalah syarat yang melekat pada rukunnya. Adapun kejelasan semua itu adalah sebagai berikut :

- a. Syarat pada pihak yang berakad.
- a. Keduannya harus mempunyai kemampuan untuk diwakili dan mewakilkan. Hal ini dikarenakan sang *mudharib* mengelola modal orang lain, dan ini mengandung makna perwakilan.
  - b. Orang yang diserahi harus orang yang jujur dan pandai berdagang, sebab ia memegang uang dengan izin pemiliknya. Dengan kejujuran, semuanya menjadi baik.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Mochtar Effendy, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001, h. 477.

<sup>32</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. M.A, Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa, 1990, h. 236.

<sup>33</sup> Moh Rifa'i, et.al., *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang : CV. Toha Putra, 1978, h. 223.

- b. Syarat pada obyek (modal, kerja, dan keuntungan)
  - a. Syarat pada modal
    - 1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal bentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan sesuai dalam uang yang beredar atau jenisnya.
    - 2) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
    - 3) Modal harus diserahkan pada *mudharib* untuk memungkinkannya melakukan usaha.<sup>34</sup>
  - b. Syarat pada pekerjaan yaitu kerja yang diserahkan bisa dibentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain.<sup>35</sup>
  - c. Syarat pada keuntungan (*nisbah*)
    - 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan.
    - 2) Kesepakatan rasio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.
    - 3) Pembagian keuntungan baru dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh atau sebagian modal kepada *shahibul maal*.<sup>36</sup>
    - 4) Untung diterima bersama dan rugi ditanggung bersama. Dalam penyerahan harta, harus telah dijelaskan tentang pembagian

---

<sup>34</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI dan Tafakul) Di Indonesia*, Edisi 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet-1, 1996, h. 34.

<sup>35</sup> Adiwirwan Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 181.

<sup>36</sup> *Ibid.*



untung rugi. Dengan dijelaskannya ketentuan tersebut, agar tidak terjadi perselisihan waktu penghitungannya.<sup>37</sup>

c. Syarat pada *sighot*

- a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
- b. Antara *ijab* dan *qabul* harus selaras baik dalam modal, kerja, maupun menentukan *nisbah*.
- c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menguntungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang.<sup>38</sup>

Sedangkan syarat-syarat *mudharabah* menurut sayid Sabiq adalah sebagai berikut:

- a. Modal harus tunai. Jika modal berbentuk emas batangan , perhiasan, atau barang dagangan, maka akad *mudharabah* tidak sah. Ibnu mundzir berkata, “semua ulama yang kami menghafal dari mereka menyepakati bahwa tidak boleh bagi seseorang menjadikan piutangnya di tangan orang lain sebagai modal *mudhdhabah*.”
- b. Jumlah modal diketahui dengan jelas. Hal ini bertujuan agar modal yang dapat di pisahkan dari keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pembagian keuntungan antara *mudharib* dan pemilik modal harus jelas persentasinya , seperti setengah, sepertiga, dan seperempat. Rasulullah saw. Pernah mempekerjakan penduduk khaibar dengan imbalan separuh dari apa yang di hasilkan. Ibnu mundzir berkata, “ semua

---

<sup>37</sup> Moh Rifa'i, et. al, *Loc. cit.*

<sup>38</sup> Tim pengembangan perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djembatan, 2001, h. 32

ulama yang kami hafal dari mereka menyepakati batalnya qiradh jika salah satu dari keduanya atau keduanya menetapkan sejumlah dirham untuk dirinya yang menjadi alasan batalnya akad bahwa bisa jadi keuntungan yang dihasilkan tidak melebihi jumlah yang disyaratkan bagi salah satu dari keduanya. Sehingga, pihak yang menetapkan syarat ini akan mengambil semua keuntungan, sementara pihak yang lain tidak mendapat apa-apa. Dan, hal ini bertentangan dengan tujuan akad *mudharabah* yang di maksudkan untuk memberikan manfaat kepada kedua pihak yang berakad.

- d. *Mudharabah* diadakan tanpa ikatan. Pemilik modal tidak boleh membatasi *mudharib* untuk berniaga di negeri tertentu, menjual belikan barang tertentu, bertransaksi dengan orang tertentu, atau syarat-syarat sejenisnya. Sebab, pembatasan ini kerap kali menghilangkan kesempatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dalam akad, yaitu keuntungan. Karenanya, pembatasan ini tidak boleh disyaratkan jika tidak, maka *mudharabah* tidak sah. pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i. Abu Hanifah dan Ahmad tidak mensyaratkan hal ini. Dalam pandangan mereka, sebagai mana *mudharabah* boleh diadakan tanpa ikatan, ia juga boleh dilakukan dengan ikatan.<sup>39</sup>

Ketika *mudharbah* di adakan dengan ikatan, mudharib tidak boleh melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jikadia melanggar,

---

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 11*, Jakarta : Dar Fath Lili'Lami Al-Arabiyy, 2009, h. 279

maka dia harus bertanggung jawab. Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam bahwa dia pernah menetapkan syarat atas orang yang dia beri modal untuk diperdagangkan dengan berkata” kamu jangan menggunakan harta ini untuk berdagang binatang yang masih hidup. Kamu jangan membawanya menyeberangi lautan. Dan kamu jangan membawanya turun ke bagian bawah sungai. Jika kamu melakukan salah satu dari ketiga hal tersebut ini mak kamu menanggung hartaku.”<sup>40</sup>

### C. Bentuk-Bentuk *Mudharabah*

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*

#### a. *Mudharabah muthlaqah*

Yang di maksud dengan transaksi *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shohibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan *fiqih* ulama *salfus* saleh sering kali di contohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

#### b. *Mudharabah muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah / specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>41</sup>

#### **D. Berakhirnya Akad *Mudharabah***

Akad *mudharabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad *mudharabah* bisa diwariskan.
3. Salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
4. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* batal.

---

<sup>41</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insahani, 2001, h. 97

5. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, *mudharabah* batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.<sup>42</sup>

#### E. Kedudukan Mudharabah

Hukum *mudharabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam *mudharabah (qiradh)* juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wikalah'alaih* (objek wakalah).<sup>43</sup>

Para fuqaha pada dasarnya tidak setuju kalau dalam pembiayaan *mudharabah* ada syarat yang memuat tentang adanya jaminan/tanggungan, *mudharabah* merupakan kerjasama saling menanggung, satu pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja, dan mereka saling mempercayai serta jika terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut. Imam Malik, Imam Syafi'i. mereka berdua berpendapat bahwa *mudharabah* seperti ini tidak boleh, dan *mudharabahnya* rusak.. sedangkan Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya membolehkan *mudharabah* seperti itu, hanya saja syaratnya batal. Imam Malik beralasan bahwa

---

<sup>42</sup> Abdul Aziz Dahlan, (et.al), *Op.Cit.*, h. 1198.

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 141

mempersyaratkan jaminan itu akan menambahkan kesamaran dalam *mudharabah*, hingga karenanya *mudharabah*nya menjadi rusak. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyamakan *mudharabah* tersebut dengan syarat yang rusak dalam jual beli, selaras dengan pendapatnya yang menyatakan bahwa jual beli dibolehkan, tetapi syaratnya batal.<sup>44</sup>

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* berpendapat bahwa akad *mudharabah* adalah akad yang tidak ada jaminan yang diterima dalam akad yang sah.<sup>45</sup> Didalam kitab *al-Fiqh al-Islam Waadilatuhu* juga menerangkan bahwa apabila pemilik modal itu, mansyarakatkan jaminan/tanggungannya dalam pembiayaan *mudharabah* pada *amil* (pengelola) ketika mengalami kerugian maka syarat dan akadnya batal itu menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i menganggap *mudharabah*nya rusak karena syarat jaminan dalam *mudharabah* itu merupakan tambahan yang samar.<sup>46</sup>

Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *mudharabah* dianggap sebagai ijarah (upah-mengupah atau sewa-menyewa).<sup>47</sup>

*Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.

---

<sup>44</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Daar-al Kutub al-Ilmiah, Juz V, t.th., h. 165

<sup>45</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Bairut: Dar-al Kutub al-Ilmiah, Juz V, t.th., h. 189.

<sup>46</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 854.

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 141

*Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Mengenai keuntungan disyaratkan:

- a. Keuntungan dalam perjanjian *mudharabah* disyaratkan harus jelas ketentuannya, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan. Hal ini diharapkan ada kejelasan dan kepastian diantara kedua belah pihak. Selain itu *mudharib* akan menerima bagiannya dari keuntungan bukan dari jumlah modal.
- b. Keuntungan dikhususkan kepada kedua belah pihak yang melakukan kerja sama oleh karena itu tidak sah apabila sebagian keuntungan tersebut untuk orang yang selain mereka (dua pihak) kecuali untuk kedua orang dari budak mereka apa yang disyaratkan untuk salah satu dari dua orang budak haruslah dipadukan kepada apa yang disyaratkan untuk tuanya. Demikian menurut madzhab Syafi'i.<sup>48</sup>

#### **F. Pembatalan Mudharabah**

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal.

---

<sup>48</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Op.Cit*, h. 88.

Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.

2. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika kerugian karena dialah penyebab kerugian.
3. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia atau salah seorang pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.<sup>49</sup>

#### **G. Mudharabah dalam Asuransi Syariah**

Dalam perkembangan ekonomi saat ini telah banyak kajian tentang *mudharabah* yang biasanya diterapkan dalam perbankan Islam dan juga asuransi syari'ah. Di sisi lain kajian tentang asuransi merupakan sebuah paket dari kajian ekonomi Islam yang biasanya selalu dikaji bersama-sama dengan perbankan Islam. Kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan hal yang baru dan belum pernah ditemukan dalam literatur-literatur fiqh klasik. Jadi asuransi Islam atau asuransi syari'ah merupakan hasil pemikiran ulama kontemporer. Disinilah ulama kontemporer bermain dalam menggali dan menyusun sebuah kinerja dan manajemen asuransi syari'ah.<sup>50</sup>

*Takaful* merupakan Sebuah konsep asuransi syari'ah yang di dalamnya dilakukan kerjasama dengan para peserta *takaful* (Pemegang polis asuransi)

---

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 143

<sup>50</sup> Hasan Ali, *Op.Cit.*, h. 10



atas prinsip *mudharabah*.<sup>51</sup> Perusahaan asuransi syari'ah bertindak sebagai *mudharib* yaitu pihak yang diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta sebagai *shahibul maal* untuk mengelola uang premi dan mengembangkan dengan jalan yang halal sesuai dengan syar'i serta memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan akad.

Berdasarkan akad yang disepakati, perusahaan dan peserta mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban tertanggung adalah membayar uang premi sekaligus, dimuka, atau angsuran berkala. Uang premi yang diterima perusahaan dipisahkan atas rekening tabungan dan rekening *tabarru'*, sementara itu hak tertanggung adalah mendapatkan uang pertanggungan atau klaim serta bagi hasil jika ada, dengan mudah dan cepat. Kewajiban perusahaan asuransi adalah memegang amanah yang diberikan para peserta dalam hal mengatasi risiko yang kemungkinan mereka alami. Perusahaan juga menjalankan bisnis dan mengembangkan dana tabungan yang dikumpulkan sesuai dengan hukum syari'ah. Sementara itu dana *tabarru'* yang telah diniatkan sebagai dana kebajikan derma diperuntukkan bagi keperluan para peserta yang terkena musibah.<sup>52</sup>

Hak perusahaan asuransi syari'ah diantaranya menerima premi, mengumpulkan dan mempergunakannya untuk kegiatan bisnis serta mendapatkan bagi hasil dari kegiatan usaha yang dijalankan. Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan sistem *mudharabah*. Pembagian keuntungan atas

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 11

<sup>52</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006., h. 68

perusahaan dan peserta diatur dalam suatu ketentuan nisbah yang telah disepakati bersama.<sup>53</sup>

Sistem operasional asuransi konvensional dilandasi atas perjanjian jual beli, perusahaan menerima uang premi dan mengembangkan kegiatan bisnis dengan orientasi *profit* semata, kurang mengindahkan larangan syar'i seperti terdapatnya larangan *maisir*, *gharar* dan *riba*. Premi hanya merupakan unsur biaya (*loading*) bagi peserta dan pendapatan bagi perusahaan.<sup>54</sup>

*Loading* merupakan kontribusi biaya yang dibebankan kepada peserta diambil dari premi tahun pertama dan kedua yang kemudian di masukkan kedalam unsur premi. Dalam asuransi konvensional, akibat pembebanan biaya yang diberlakukan atas premi peserta, nasabah belum mempunyai nilai tunai pada tahun pertama dan kedua. Jika nasabah atau peserta mengundurkan diri dari tahun tersebut, maka dana yang dibayarkan nasabah menjadi dana hangus. Nasabah tidak mendapatkan pengembangan atas premi yang dibayarkan, hal ini menyebabkan ketidakadilan.

Ketidakadilan juga terjadi karena ketidaktahuan peserta atas penggunaan dana yang mereka bayarkan pada perusahaan. Pembebanan tersebut bisa menghabiskan uang premi sampai pada tahun kedua. Pembebanan tersebut bertentangan dengan konsep sistem *mudharabah*.<sup>55</sup>

Berdasarkan fatwa dewan syari'ah nasional Majelis ulama Indonesia tentang akad mudharabah Musytarakah pada asuransi syariah

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 72

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 70

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 71

### 1. Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah;
- b. Peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi.

### 2. Ketentuan Hukum

- a. *Mudharabah Musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum *Mudharabah*.
- b. *Mudharabah Musytarakah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun non tabungan.

### 3. Ketentuan Akad

- a. Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah Musytarakah*, yaitu perpaduan dari akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*.
- b. Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta.
- c. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
- d. Perusahaan asuransi sebagai *mudharib* mengelola investasi dana tersebut.
- e. Dalam akad, harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - 1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi;

- 2) Besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi;
- 3) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk asuransi yang diakadkan.

f. Hasil investasi :

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

a. Alternatif I :

- 1) Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dengan peserta (sebagai *shahibul mal*) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- 2) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *mudharib*) dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

b. Alternatif II :

- 1) Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.
- 2) Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai *musytarik*) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai *mudharib* dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

- g. Apabila terjadi kerugian maka perusahaan asuransi sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.
- h. Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Mudharabah Musytarakah*
  - 1) Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan sebagai *musytarik* (investor).
  - 2) Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).
  - 3) Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk non saving, bertindak sebagai *shahibul mal* (investor).
- i. Investasi
  - 1) Perusahaan asuransi selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
  - 2) Investasi wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>56</sup>

Jadi sistem mudharabah dalam asuransi syari'ah akan menjadikan umat Islam berasuransi dengan menabung atau menyimpan uang secara teratur sekaligus berinvestasi aman, hal ini berguna untuk memenuhi keperluan saat sekarang dan yang akan datang. Dari premi yang terkumpul, peserta asuransi memiliki persediaan dana untuk ahli warisnya, jika sewaktu-waktu meninggal dunia. Peserta akan menerima kembali tabungan uang yang terkumpul ditambah dengan bagian keuntungan investasi dan kelebihan dana santunan jika ada.

---

<sup>56</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 51/DSN-MUI/III/2006, h. 6-7